



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Beji Krajan RT 003 RW 002 Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Alvares, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum COCAS & Partner yang beralamat di Jalan Candi Kencana IV No. 67 Pasadena, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1162/RK.Adv/XI/2024 tanggal 05 November 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [manuel.alvares88@yahoo.com](mailto:manuel.alvares88@yahoo.com) sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register perkara Nomor 255/Pdt.P/2024/PA. Amb, tanggal 05 November 2024, telah mengajukan permohonan Perwalian anak secara elektronik dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bapak XXXXXsemasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dengan luas  $\pm 509 \text{ M}^2$  Sertipikat Hak Milik XXXXXsebagaimana terlampir dalam Bukti P-1 Sertipikat Hak Milik XXXXXKelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
2. Bahwa bapak XXXXXsemasa hidupnya menikah dengan Ibu XXXXX Binti (Alm.) Kiran dan dari perkawinan tersebut dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama:
  - 1) XXXXX
  - 2) XXXXX Binti Kasdi
  - 3) Sriyati Binti Kasdi
3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 bapak XXXXXtelah meninggal dunia di Kabupaten Semarang sebagaimana terlampir dalam Bukti P-2 Kutipan Akta Kematian Nomor 3322-KM-15032023-0044;
4. Bahwa pada tanggal 10 April 2023 Ibu XXXXX Binti (Alm.) Kiran juga telah meninggal dunia di Kabupaten Semarang sebagaimana terlampir dalam Bukti P-3 Kutipan Akta Kematian Nomor 3322-KM-09052023-0016;
5. Bahwa XXXXXtelah menikah dengan Jamroji Bin (Alm.) Japar dan hasil dari perkawinan tersebut dikaruniai tiga (3) anak yang bernama:
  - 1) XXXXX
  - 2) XXXXX
  - 3) XXXXX
6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 XXXXXtelah meninggal dunia di Kabupaten Semarang sebagaimana terlampir dalam Bukti P-4 Kutipan Akta Kematian Nomorxxxx;
7. Bahwa XXXXXtelah menikah dengan XXXXXdan hasil dari perkawinan tersebut dikaruniai lima (5) anak yang bernama:

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) XXXXX
- 2) XXXXX
- 3) XXXXX
- 4) XXXXX, Lahir di Kabupaten Semarang, Tanggal 14 Mei 2009 (15 Tahun);
- 5) XXXXX, Lahir di Kabupaten Semarang, Tanggal 08 Juni 2012 (12 tahun);

8. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 XXXXXtelah meninggal dunia di Kabupaten Semarang sebagaimana terlampir dalam Bukti P-5 Kutipan Akta Kematian Nomor 3322-KM-04102021-0019

9. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 XXXXXtelah meninggal dunia di Kabupaten Semarang sebagaimana terlampir dalam Bukti P-6 Kutipan Akta Kematian Nomor 3322-KM-04102021-0021;

10. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beji tanggal 22 Oktober 2024 XXXXX, Lahir di Kabupaten Semarang, Tanggal 14 Mei 2009 (15 Tahun) dan XXXXX, Lahir di Kabupaten Semarang, Tanggal 08 Juni 2012 (12 tahun) merupakan Ahli Waris pengganti dari Bapak Alm. XXXXXyang masih di bawah umur sebagaimana terlampir dalam Bukti P-7 Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 141/029/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Beji;'

11. Bahwa menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan." dan menurut ketentuan dari Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum";

12. Bahwa selama ini setelah (Almh.) XXXXXdan (Alm.) XXXXXyang merupakan orang tua kandung dari XXXXX, dan XXXXX meninggal dunia, keduanya diasuh serta dibiayai oleh XXXXXdan XXXXXyang merupakan om dan tante sebagaimana terlampir dalam Bukti P-8 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXX atas nama XXXXX,

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-9 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXX atas nama XXXXX dan Bukti P-10 Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga Sulistiyo;

13. Bahwa untuk membiayai kehidupan dan biaya pendidikan dari anak XXXXX, sebagaimana terlampir dalam Bukti P-11 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3179/2009 atas nama XXXXX dan XXXXX, sebagaimana terlampir dalam Bukti P-12 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4630/2011 atas nama XXXXX, Bapak XXXXX bermaksud untuk menjual sebidang tanah sebagaimana terlampir dalam Bukti P-1 Sertipikat Hak Milik XXXXX Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dengan luas  $\pm 509 \text{ M}^2$  oleh karenanya memerlukan Penetapan Wali anak XXXXX, dan XXXXX dari Pengadilan Agama Ambarawa;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya kepada Hakim yang memeriksa kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon / Kuasanya beserta saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara sah menurut hukum XXXXX, dan XXXXX di bawah Perwalian dari XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Imanuel Alvares, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum COCAS & Partner yang beralamat di Jalan Candi Kencana IV No. 67 Pasadena, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024, dan telah terdaftar

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1162/RK.Adv/XI/2024 tanggal 05 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk acara pembuktian, penyampaian kesimpulan, dan pengucapan penetapan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali atas diri maupun harta anak yang berada di bawah perwaliannya dan Pemohon menyatakan sanggup dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari istri Pemohon yang bernama Sriyati binti XXXXXserta keterangan dari kakak kandung anak yang dimintakan perwalian yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX Tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriyati binti XXXXXNomor XXXXX Tanggal 15 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor atas nama Kepala Keluarga XXXXX Nomor XXXXX Tanggal 06 Februari 2024 yang

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 3179/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 3179/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P5

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX Nomor 3322-KM-04102021-0021 tanggal 05 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX Nomor 3322-KM-10072023-0023 tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 05 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX Nomor 3322-KM-09052023-0016 tanggal 09 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala

*Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX Nomor 3322-KM-15032023-0044 tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.10;

11. Fotokopi surat Pernyataan Ahli Waris nomor 141/029/2024 tanggal 22 Oktober 2024, yang diketahui oleh Lurah Beji dan nomor 236/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang diketahui oleh Camat Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.11;

12. Fotokopi SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 03688 tanggal 01 April 2019 dan tanggal 03 April 2019 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor xxxx Tanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor xxxx Tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.14;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor xxxx Tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.15;
16. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Wali atas nama dan ditandatangani oleh Sriyati binti XXXXX tanggal 19 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu diberi tanda P.16;
17. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Wali atas nama dan ditandatangani oleh XXXXX tanggal 19 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu diberi tanda P.17;
18. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Wali atas nama dan ditandatangani oleh XXXXX tanggal 19 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu diberi tanda P.18;
19. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Wali atas nama dan ditandatangani oleh XXXXX tanggal 19 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu diberi tanda P.19;

## B. Saksi

1. **xxxx**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Beji Krajan RT001RW002 Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keponakannya, sebab keponakan kandung Pemohon yang bernama XXXXX dan XXXXX tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan orangtua dari anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, ayah kandungnya bernama : XXXXX bin Senen sedangkan ibu kandungnya bernama XXXXX binti Kasdi;
- Bahwa, Perkawinan antara XXXXX bin Senen dan XXXXX binti XXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama;
  1. XXXXX, umur 35 tahun;
  2. XXXXX, umur 29 tahun;
  3. XXXXX, umur 24 tahun;
  4. XXXXX, umur 15 tahun dan
  5. XXXXX, umur 12 tahun
- Bahwa Pemohon adalah adik ipar karena Pemohon menikah dengan adik kandung XXXXX binti Kasdi;
- Bahwa, Orangtua kelima anak tersebut sudah meninggal dunia, XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2020 karena sakit, sedangkan XXXXX bin Senen meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Juli 2021
- Bahwa, Setelah orangtua kelima anak tersebut meninggal dunia, anak pertama, kedua dan ketiga tetap tinggal di rumah peninggalan orangtua mereka karena sudah bekerja, sedangkan XXXXX dengan XXXXX tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa, setelah orangtua kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari kedua anaknya tersebut;
- Bahwa, Pemohon beragama Islam;
- Bahwa, XXXXX kelas 3 (tiga) SMP dan XXXXX saat ini kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, Penetapan perwalian tersebut akan dipergunakan untuk penetapan ahli waris penjualan tanah warisan dari orangtua ibu kandung XXXXX dan XXXXX;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut bersertipikat Hak Milik no 3688 yang terletak di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dengan luas tanah sekitar  $\pm 509$  m<sup>2</sup>;
- Bahwa, setuju saksi uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya hidup biaya pendidikan XXXXX dan XXXXX;

2. **XXXX** umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan karyawan pabrik, tempat tinggal di Beji Krajan RT 001 RW 002 Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keponakannya, sebab keponakan kandung Pemohon yang bernama XXXXX dan XXXXX tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa, saksi kenal dengan orangtua dari anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, ayah kandungnya bernama : XXXXX bin Senen sedangkan ibu kandungnya bernama XXXXX binti Kasdi;
- Bahwa, Perkawinan antara XXXXX bin Senen dan XXXXX binti XXXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama; XXXXX, umur 35 tahun, XXXXX, umur 29 tahun, XXXXX, umur 24 tahun, XXXXX, umur 15 tahun dan XXXXX, umur 12 tahun;
- Bahwa, Pemohon adalah adik ipar karena Pemohon menikah dengan adik kandung XXXXX binti Kasdi;
- Bahwa, orangtua kelima anak tersebut sudah meninggal dunia, XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2020 karena sakit, sedangkan XXXXX bin Senen meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa, Setelah orangtua kelima anak tersebut meninggal dunia, anak pertama, kedua dan ketiga tetap tinggal dirumah peninggalan

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua mereka karena sudah bekerja, sedangkan XXXXXdengan XXXXX tinggal bersama dirumah Pemohon;

- Bahwa, Pemohon beragama Islam;
- Bahwa, XXXXXkelas 3 (tiga) SMP dan XXXXX saat ini kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, Penetapan perwalian tersebut akan dipergunakan untuk penetapan ahli waris penjualan tanah warisan dari orangtua ibu kandung XXXXXdan XXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui, tanah tersebut bersertipikat Hak Milik no 3688 yang terletak di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dengan luas tanah sekitar  $\pm 509$  m<sup>2</sup>;
- Bahwa, Uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya hidup dan pendidikan XXXXXdan XXXXX;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 29 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1162/RK.Adv/XI/2024 tanggal 05 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan

*Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Pemohon telah menyerahkan asli surat Permohonan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ambarawa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir, oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntaire* maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diberlakukan;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali atas kedua anak yang bernama **XXXXX** dan **XXXXX** dengan maksud untuk mewakili kedua anak tersebut menjual tanah bersertipikat Hak Milik no 3688 yang terletak di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dengan luas tanah sekitar  $\pm$  509 m2

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari orangtua ibu kandung XXXXX dan XXXXX yang uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya hidup biaya pendidikan XXXXX dan XXXXX, oleh karena keponakan Pemohon masih di bawah umur maka harus ada Penetapan Wali dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.19** dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.19** secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.10** dan **P.12** sampai dengan **P.15** merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.11**, **P.17**, **P.18** dan **P.19** merupakan fotokopi dan asli surat keterangan, isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1869 KUH Perdata sebagai alat bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih didukung dengan alat bukti lainnya;

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti bahwa tempat kediaman Pemohon saat ini benar merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar bukti **P.2** dan **P.3** membuktikan identitas istri Pemohon bernama Sriyati binti Kasdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4, P.5, P.13, P.14** dan **P.15** serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi membuktikan identitas anak kandung dari XXXXX bin Senen dan XXXXX binti XXXXX yang bernama:

- XXXXX, laki-laki lahir di Kabupaten Semarang tanggal 19 Agustus 1989, umur 35 tahun;
- XXXXX, laki-laki lahir di Kabupaten Semarang tanggal 08 Juni 1995, umjr 29 tahun;
- XXXXX, laki-laki lahir di Kabupaten Semarang tanggal 24 Juli 2000, umur 24 tahun;
- XXXXX, perempuan lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 14 Mei 2009, umur 15 tahun dan
- XXXXX, perempuan lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 08 Juni 2012, umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6., P.7., P.8., P.9, P.10** dan **P.11**, yang saling berkaitan serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti kedua orang tua kandung dari kelima anak tersebut pada bukti **P.4, P.5., P.13., P.14., dan P.15** yang bernama XXXXX bin Senen dan XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia, serta kedua orang tua dari XXXXX bin Senen dan XXXXX binti XXXXX juga telah meninggal dunia, sehingga kedudukan **almarhum XXXXX bin Senen** dan **almarhumah XXXXX binti XXXXX** sebagai pewaris dan kelima anak kandunya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.12**, maka telah terbukti kedua orang tua dari anak yang dimohonkan perwalian mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dengan SHM Nomor 03688 atas nama Kasi dengan luas tanah sekitar  $\pm 509$  m2 di Desa Kalisidi;

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.16., P.17, P.18 dan P.19.**, serta dikuatkan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti ketiga kakak kandung dari **XXXXX dan XXXXX**, tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari kedua anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Pemohon, didukung dengan bukti-bukti surat serta bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, XXXXX bin Senen dan XXXXX binti XXXXXpasangan suami istri telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama, XXXXX, umur 35 tahun, XXXXX, umur 29 tahun, XXXXX, umur 24 tahun, XXXXX, umur 15 tahun dan XXXXX, umur 12 tahun;
2. Bahwa, setelah XXXXX bin Senen dan XXXXX binti XXXXXmeninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXdan XXXXX;
3. Bahwa, Pemohon sebagai Paman Kedua anak tersebut dan kedua anak tersebut sebagai keponakan Pemohon;
4. Bahwa, kedua orang tua dari almarhum XXXXX bin Senen dan almarhumah XXXXX binti XXXXXtelah meninggal dunia;
5. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama XXXXXdan XXXXX untuk mewakili kedua anak tersebut melakukan perbuatan hukum dalam pengurusan penjualan tanah SHM Nomor 03688 atas nama Kasi (orang tua dari ibu kandung XXXXXdan XXXXX ) dengan luas tanah sekitar  $\pm$  509 m2 yang terletak di Kelurahan

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, yang nantinya uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk biaya pendidikan kedua anak tersebut;

## Pertimbangan Petitum Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan tetap bersandar pada asas personalitas keislaman berpendapat, oleh karena telah dinyatakan pokok perkara termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama maka penetapan tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan ketentuan Pasal 50 ayat (1), *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"*, pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum tertentu diwakili orang tua atau walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, adil dan dapat dipercaya, sehingga Majelis Hakim memandang patut dan layak Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak bernama **XXXXXX**, perempuan lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 14 Mei 2009, umur 15 tahun dan **XXXXXX**, perempuan lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 08 Juni 2012, umur 12 tahun yang masih di bawah umur, yang bertanggung jawab atas diri dan harta anak tersebut, sebagaimana maksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan *"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali dari anak bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX**, yang belum cukup umur dan belum

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melangsungkan perkawinan, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum kedua anak tersebut dalam pengurusan bagian harta warisan kedua anak tersebut yaitu pengurusan penjualan tanah SHM Nomor 03688 atas nama Kasi (orang tua dari ibu kandung XXXXX dan XXXXX) dengan luas tanah sekitar  $\pm 509$  m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, yang nantinya uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk biaya pendidikan kedua anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* patut **dikabulkan**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak yang bernama;
  - 2.1 XXXXX, perempuan lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 14 Mei 2009, umur 15 tahun dan;
  - 2.2 XXXXX, perempuan lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 08 Juni 2012, umur 12 tahununtuk mewakili kedua anak tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Nunung Indarti, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kunari, S.Sy.**, dan **Khoirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Kuasa Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Siti Novida Subiyanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Nunung Indarti, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Kunari, S.Sy.**

**Khoirul Anam, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Novida Subiyanti, S.H.**

Perincian biaya :

Biaya PNPB	:	Rp	60.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)